



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT RECOGNIZING THE INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY OF THE INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE*
(PERSETUJUAN PENGAKUAN STATUS HUKUM INTERNASIONAL
ATAS LEMBAGA PENELITIAN PADI INTERNASIONAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Manila, Filipina, pada tanggal 19 Mei 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement Recognizing the International Legal Personality of the International Rice Research Institute* (Persetujuan Pengakuan Status Hukum Internasional atas Lembaga Penelitian Padi Internasional), sebagai hasil perundingan wakil-wakil dari negara-negara dalam pertemuan Status Hukum *International Rice Research Institute* (IRRI) sebagai Lembaga/Organisasi Internasional (*Recognizing the International Legal Personality of the International Rice Research Institute*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : . . .